

APPLICATION OF CYBER NOTARY IN THE POSITION OF NOTARY IN INDONESIA**PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM JABATAN NOTARIS DI INDONESIA****Irwan Santosa**

Universitas Yarsi

Email: irwan.santosa@yarsi.ac.id

Abstract

A notary is a public official who is given the authority to make authentic deeds. In making authentic deeds, basically they still have to be made using conventional concepts as regulated in Article 1868 of the Civil Code. As technology develops, conventional methods are felt to hinder economic development, so opinions arise that cyber notary can be implemented. The aim of this research is to find out how cyber notary is implemented in Indonesia. The approach method used in this research is normative juridical using utilitarian theory with the concept of benefit and the lex superior derogate legi inferior theory. The results of this research are that the new cyber notary concept can be applied in making deeds for General Meetings of Shareholders of Limited Liability Companies as regulated in the Company Law and notary protocols in this case are still kept conventionally so changes are needed to the law on notary positions.

Keywords: *Cyber Notary; Information and Technology; Notary Public Position Act.*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam pembuatan akta otentik sendiri pada dasarnya tetap harus dibuat dengan konsep konvensional sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUHPdata. Seiring berkembangnya teknologi, cara konvensional tersebut dirasa menghambat perkembangan ekonomi sehingga muncul pendapat agar *cyber notary* dapat diterapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *cyber notary* di Indonesia. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan teori utilitarian dengan konsep kemanfaatan dan teori *lex superior derogate legi inferior*. Hasil penelitian ini adalah konsep *cyber notary* baru bisa diterapkan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT dan protokol notaris dalam hal ini masih disimpan secara konvensional sehingga diperlukan perubahan terhadap undang-undang jabatan notaris.

Kata Kunci: *Cyber Notary; Informasi dan Teknologi; Undang-Undang Jabatan Notaris.*

I. PENDAHULUAN

Dalam peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum Indonesia yang memiliki landasan kuat. Dalam Pasal 1 Ayat (3) tersebut dapat dipahami bahwa setiap aspek serta tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia haruslah

selalu berlandaskan dengan hukum yang berlaku.

Prof Achman Ali berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Menguak Tabir Hukum” telah mengungkapkan bahwa hukum mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk

menciptakan sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹.

Hukum sebagai landasan dalam setiap tindakan, tentulah harus memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kemanfaatan hukum sendiri pertama kali dicetuskan oleh ahli hukum yaitu tuan Jeremy Bentham yang dimana beliau berpendapat bahwa perbuatan manusia yang berdasarkan dengan hukum haruslah memiliki opsi tujuan untuk memberikan kemanfaatan dengan dapat baik kesenangan dan/atau kebahagiaan bagi para masyarakat yang menggunakan hukum tersebut.²

Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia berjumlah ± 281.603.800 jiwa.³ Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, pemerintah tentunya sangat sulit untuk hadir dan memenuhi setiap kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia tersebut.

Ketidakmampuan tersebut tentunya tidak lepas dari jumlah tenaga aparatur negara yang masih sangat minim serta ditambah dari keterbatasan aparatur negara yang memahami ilmu hukum. Maka demi memehuni kebutuhan

atau pelayanan hukum kepada masyarakat Indonesia undang-undang mengamatkan salah satu perannya tersebut pada menunjuk kepada suatu pejabat umum yaitu seorang notaris.

Pejabat Umum atau notaris adalah dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perpanjangan tangan pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan hukum, khususnya hukum perdata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴ Kebutuhan hukum tersebut dapat berupa transaksi jual beli, kesepakatan, perjanjian, serta dokumen lainnya yang memerlukan kepastian hukum dari sebuah dokumen yang terbitkan oleh pejabat notaris.⁵

Notaris sendiri merupakan pejabat umum, suatu profesi yang mulia (*officium nobile*) yang diberi kewenangan untuk membuat suatu dokumen hukum berupa akta autentik dan notaris juga mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya dapat disebut sebagai UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁶

Notaris merupakan profesi dibidang hukum yang di kembangkan serta diciptakan

¹ Pradipta Andi Alvat, "Simurlakra Hukum Diskursus Teori dan Empirik", Bogor : Guepedia, 2021, hlm. 58

² Inggal Ayu Norsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Releansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 185

³<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 13.00 WIB

⁴ Elita Rahmi, Yetniwati, Iskandar Zulkarnain, "Mekanisme Pengangkatan Notaris & Evaluasi Mutu

Lulusan Berdasarkan Trace Study Magister Kenotariatan UNJA (*Mechanism for Appointing a Notary and Evaluating the Quality of Graduates Base on The Trace of Notary Master on UNJA*)", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9, 2022, hlm. 896

⁵ I Made Pria Dharsana, "Notaris dan Peluang Investasi Di Indonesia", Jakarta : Lingga Publishing, 2021, hlm. 20

⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat (1).

oleh masyarakat itu sendiri.⁷ Profesi tersebut muncul dikarenakan masyarakatnya membutuhkan seseorang (figur) setiap yang keterangannya dapat dipercaya dan diandalkan, selain itu cap dan tanda tangannya dapat memberikan jaminan dan bukti kuat yang meyakinkan.⁸ Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa tugas sebagai notaris seorang pejabat umum bukanlah tugas yang mudah, karena tugas dan kewenangannya untuk membuat suatu akta otentik sangat diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta otentik sendiri adalah dokumen legalitas yang dibuat atau disusun oleh pejabat berwenang menurut ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan serta dibuat ditempat akta itu dibuat atau dapat diartikan ditempat wilayah pejabat itu menjabat.⁹

Dalam *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR) pada Pasal 165 juga menjelaskan bahwa akta yang sah (otentik) merupakan suatu atau dokumen yang memuat keterangan-keterangan dimana dokumen tersebut telah dibuat oleh pejabat umum yang telah memiliki kewenangan untuk membuatnya, serta merupakan suatu alat bukti yang sah untuk para pihak, ahli warisnya dan pihak lain yang mendapatkan kewajiban dan hak yang sudah disahkan atau dijanjikan dari dalam dokumen akta tersebut serta berlaku sah bagi para pihak yang ingin membuatnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1868 sendiri telah menjelaskan bahwa dokumen akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang adalah akta yang dapat disebut dengan akta otentik. Akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh seorang notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila telah memiliki syarat sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m, yakni “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Pasal 15 Ayat (2) UUJN dalam menjabarkan kewenangan lainnya bagi seorang notaris yaitu mengesahkan dan menetapkan suatu hari, tanggal, jam dan waktu surat dibawah tangan serta mencatat dan membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (reportorium); membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan dari dokumen fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum kepada para

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika, Bandung, 2008, hlm 8.

⁸ Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 162

⁹ Hermin, “Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik”, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm. 33.

pihak sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan permasalahan atau bidang pertanahan; dan membuat akta risalah lelang.

Pada masa internasionalisasi saat ini, sistem digital terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu, bahkan dalam kemajuan bidang teknologi dan informasi banyak membawa pengaruh yang cukup besar bagi setiap umat manusia dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Berbagai kemudahan dapat memungkinkan segala aktivitas umat manusia berlangsung secara cepat dan tepat. Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat dan tak tehindarkan tersebut akhirnya mulai mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial dalam bermasyarakat.¹⁰

Perkembangan bidang teknologi, informasi dan ekonomi yang kian pesat yang menembus ruang dan waktu, notaris sebagai pejabat umum yang diberikan hak kewenangan untuk melahirkan akta otentik dihadapi tantangan yang menuntut pekerjaan yang serba cepat dan efisien.

Kemampuan seorang pejabat notaris serta dituntut serba cepat, notaris acap kali bertemu dengan masyarakat atau klien yang meminta penandatanganan tidak dihadapan notaris serta pada saat penandatangan notaris tidak membacakan akta kepada para penghadap.

Untuk itu dengan konsep penerapan jabatan notaris yang masih konvensional dirasa menghambat dari perkembangan teknologi serta perkembangan ekonomi, dimana konsep *cyber notary* dirasa sudah saatnya mulai dikaji dan diterapkan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan mengkaji suatu hukum secara konseptual. Penelitian hukum ini juga menelaah beberapa bahan Pustaka yang bersumber dari bahan primer seperti aturan undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel dan sebagainya.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Akta Otentik

Notaris adalah jabatan profesi yang terhormat sebab berpegang teguh dan mengarah kepada peraturan dan Undang Undang Jabatan Notaris. Profesi ini menjalankan dengan berdasar pada sebuah pengetahuan yang dimiliki, beretika, dan memperhatikan sisi moral.

Jabatan notaris diangkat untuk membuat dokumen sebagai alat bukti yang otentik. Alat bukti tersebut dibuat dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

¹⁰ Kasiyanto Kasemin, "Agresi Perkembangan Teknologi Informasi (sebuah bunga rampai hasil pengkajian dan pengembangan penelitian tentang perkembangan teknologi informasi)", Jakarta : Kencana, 2015, hlm. 181

¹¹ Mohammad Askin dan Masidin "Penelitian Hukum Normatif (analisis putusan hakim (sebuah langkah utama penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, dan makalah)))", Jakarta : Kencana, 2023, hlm. 203

dan juga harus menempuh pendidikan kenotariatan serta keahlian yang khusus.

Memasuki era digitalisasi dapat dikatakan bahwa beberapa pekerjaan notaris harus digantikan oleh sistem secara massal, tetapi bila dilihat dari segi Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) nyatanya hal tersebut dapat dikatakan belum dapat melaksanakan proses pembuatan melalui sistem digital, karena apabila kita melihat dari spesifikasi tersendiri pembuatan akta otentik membutuhkan pemikiran yang jujur serta beretika.

Demikian dengan profesi advokat, hakim, jaksa maupun polisi. Apabila kita lihat produk yang dibuat oleh notaris yaitu akta, akta otentik harus memiliki kekuatan hukum yang sah dan kuat. Kekuatan hukum tersebut dapat dibagi jadi beberapa bagian yaitu:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah
(*Uitwendige Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah suatu akta otentik yang kekuatan pembuktiannya muncul akibat ketentuan dari aturan undang-undang, sebagaimana diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹²

b. Kekuatan Pembuktian Formil (*formale bewijskracht*)

Pembuktian ini berdasarkan atas kebenaran dari isi akta serta keterangan

para pihak terhadap akta yang telah ditandatangani dan dalam akta notaris tersebut telah menjamin kriteria dari isi akta sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:¹³

- 1) Benar dari sisi tanggal pembuatannya;
- 2) Benar dari sisi tanda tangan para pihak yang terdapat dalam akta;
- 3) Benar dari sisi identitas para pihak yang termuat dalam akta;
- 4) Benar dari tempat pembuatan akta itu diterbitkan.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil
(*materiele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil adalah kepastian yang artinya apa yang tercantum dalam dokumen akta tersebut sah atas apa yang para pihak lakukan dalam perbuatan hukum serta berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang mengakibatkan bahwa isi dari keterangan akta yang diterbitkan oleh seorang pejabat notaris. Baik disengaja maupun karena lalai. Beberapa kriteria pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Bahwa pembuktian dari isi akta tersebut adalah dari pihak yang ingin membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli

¹² Bachrudin, "Relasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Perjanjian dan Pembuatan Akta Notaris", Jakarta : Kencana, 2023, hl. 179

¹³ Oemar Moechthar, "Hukum Kenotariatan (Teknik pembuatan akta notaris dan PPAT)", Jakarta : Kencana, 2024, hlm. 39.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 61

- warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya) terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya);
- 2) Kebenaran isinya tidak dapat diganggu gugat;
 - 3) Kepentingan untuk pihak ketiga kekuatan pertimbangan materiil diserahkan pada pertimbangan Hakim.¹⁵ Alat bukti surat ada 2 (dua) yaitu:
 - a) Akta otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan aturan Undang-Undang yang dimana pembuatannya serta telah disahkan oleh pejabat umum yaitu Pejabat Notaris;
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1869 menjelaskan bahwa suatu jenis akta dibawah tangan merupakan semua akta yang lain, suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan atau karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

3.2 Kekuatan Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan merupakan suatu akta yang dibuat dan ditulis serta ditandatangani oleh para pembuat perjanjian atau para pihak yang tidak berhadapan dengan pejabat umum yaitu notaris, serta bentuk dan isinya bebas sehingga tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Maka suatu dokumen dibawah tangan dapat dikatakan bukan merupakan suatu alat bukti yang kuat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁶

Dalam pembuktian akta di bawah tangan, wajib melalui beberapa pengujian dalam proses pembuktian agar dapat diyakinin kebenarannya dan memiliki kekuatan alat bukti yang sah. Pengujian pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pembuktian, sebagai berikut:

- 1) Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan

Dalam perdata, apabila akta di bawah tangan yang dinyatakan benar oleh para pihak maka akta itu memiliki kekuatan dan menjadi bukti yang sempurna tetapi apabila tanda tangan tidak diakui secara sah dimata hukum maka akta di bawah tangan itu tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir terhadap pihak

¹⁵ Tedjosaputro, Liliana, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, CV.AGUNG, Semarang 1991, hlm. 13-14

¹⁶ Husin, Aspek Legal Kredit dan Jaminan Pada Bank Perkreditab Rakyat, Jakarta : Penerbit Alumni, 2022, hlm. 92-93

ketiga dari suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas.¹⁷

2. Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan

Apabila tanda tangan telah diakui dalam suatu dokumen maka keterangan atau isi dari pernyataan tersebut benar adanya dan sah dari pernyataan pihak penanda tangan.¹⁸

3. Pembuktian secara materiil akta di bawah tangan

Pada Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan akta yang di bawah tangan yang diakui oleh Undang-Undang, adalah apabila para pihak yang menjadi ahli waris telah menandatangani dokumen tersebut maka ereka telah mendapatkan hak dari kekuatan dokumen yang sah dan telah menjadi alat bukti sempurna seperti akta otentik sehingga isi keterangan di dalam akta bawah tangan itu berlaku sebagai dasar terhadap siapa yang membuatnya.¹⁹

3.3 Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang menyatakan bahwa orang atau pihak tersebut menyetujui suatu pengikatan atau perjanjian.

Terdapat beberapa definisi terkait tanda tangan, namun definisi tanda tangan yang paling umum adalah tanda tangan sebagai lambang nama yang sah untuk dipergunakan dalam suatu dokumen, termasuk tulisan paraf, teraan atau cap, dan beberapa tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan yang sudah tercantum dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1875, dimana memaparkan bahwa keabsahan suatu tulisan telah diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani dan dihadapkan kepadanya lalu dibenarkan secara hukum maka itu sudah menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani.

Seiring perkembangan waktu, beberapa dokumen tidak hanya berbentuk secara fisik tetapi juga mulai berkembang dan termodifikasi menjadi dokumem digital. Dokumen digital tersebut tercipta guna dapat memenuhi kepentingan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Mengingat dokumen tersebut yang merupakan dokumen digital sehingga penandatanganinya oleh para pihak telah mengharuskan sistem secara elektronik atau biasa disebut sebagai *e-signature*.

¹⁷ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 2, 2015, hlm. 137

¹⁸ Bambang Eko Muljoni, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan", Jurnal Independent, Vol. 5, Nol. 1, 2017, hlm. 2.

¹⁹ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 2, 2015, hlm. 140.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/kamus/t/tanda-tangan> diakses pada tanggal 27 Juni 2024, pada pukul 16.00 WIB.

Pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan yaitu Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dibubuhkan dalam dokumen, dan sudah terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Sehubungan dengan tanda tangan tangan digital elektronik, dari pemerintah sendiri sudah melakukan kemitraan dengan beberapa instansi lainnya terkait untuk melakukan pengamanan tanda tangan elektronik, diantaranya seperti aplikasi mekari sing, digisign, dan lain-lain.

Dalam tanda tangan digital, para pihak yang memiliki keterlibatan dengan proses tanda tangan harus memberikan pengamanan. Pengaman yang digunakan tersebut yaitu:

- a) Sistem digital tidak dapat diakses oleh pihak luar atau pihak yang tidak bersangkutan;
- b) Tanda tangan digital harus sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menghindari hal-hal penggunaan data yang tidak sah terhadap pembuatan data Tanda Tangan Elektronik;
- c) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik wajib langsung dilakukan oleh pihak terkait tanpa adanya penundaan dengan cara menerapkan beberapa hal yang telah dianjurkan oleh pihak notaris atau pihak

sistem penyelenggara tanda tangan Elektronik untuk menghindari beberapa hal yang merugikan sebagai berikut:

- d) Tanda tangan elektronik gagal atau tidak jelas (kabur) dalam pembubuhannya; atau
- e) Tanda tangan digital telah menimbulkan sebuah resiko yang kemungkinan hal itu bisa dilihat dari sistem dalam data Elektronik telah bocor atau dapat disebut dengan *hack*.
- f) Sertifikat Elektronik dapat digunakan untuk mendukung Tanda tangan elektronik atau dengan sistem digital harus dipastikan kebenarannya dari keterangan yang berada dalam dokumen Sertifikat Elektronik tersebut.

Tanda tangan secara sistem digital memiliki beberapa proses dari pihak yang menandatangani serta dari pihak penerima dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

- a. Penandatanganan dari para pihak secara elektronik atau digital serta dilengkapi dengan cap sidik jari sudah menjadikan dokumen tersebut telah sah dan terkunci keamanannya serta dari sisi nilai kedudukan dokumen tersebut telah terjamin representasi yang sah untuk dokumen yang telah di tanda tangani secara elektronik atau digital tersebut.
- b. Proses tanda tangan digital verifikasinya mencakup kepada dokumen pertama atau asli dan kedudukan isinya sudah dapat dikatakan sebagai menjadi

dokumen yang sah dan menjadi alat bukti yang sempurna.

- c. Apabila hal tersebut telah dilakukan maka penandatanganan secara digital sudah bisa dikatakan telah memiliki kriteria yang sah secara hukum dalam unsur yuridis seperti yang tertuang dalam tanda tangan secara konvensional.

Tanda tangan elektronik atau digital dapat disebut dengan ‘*One Signature Document*’ bila ada perubahan atau penggantian terjadi pada penulisan dalam suatu dokumen maka dapat dibubuhkan dengan tanda tangan elektronik atau digital yang terkait dengan penandatanganan tersebut sehingga tidak perlu memperlakukan suatu kehadiran apabila ada pihak yang berhalangan hadir dalam perubahan dokumen tersebut.

3.4 Konsep Cyber Notary

Konsep dari pelaksanaan *Cyber notary* ini adalah kegiatan yang memanfaatkan atau menggunakan kemajuan sistem teknologi dalam menerapkan beberapa tugas dan kewenangan lainnya terutama dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Dokumen yang berbasis digital juga merupakan tantangan bagi seorang notaris, terutama berkaitan dengan fitrahnya dokumen otentik dan sah secara hukum.

Dalam rangka penyusunan aturan pemerintah atau Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan

Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka menjadi suatu tantangan yang akan menyangkut kinerja pemerintah terutama seorang notaris yang dapat membuat sertifikat digital yang perannya dapat dikatakan bahwa seorang notaris sebagai *trusted third party*.²¹

Cyber notary menggunakan keahlian sistem teknologi bagi tiap kalangan termasuk dalam jabatan notaris untuk menjalankan tugas jabatannya seperti tanda tangan elektronik, negosiasi, interaksi, dan juga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang ingin dijalankan secara *teleconference* atau virtual, dan beberapa hal lainnya.

Teleconference artinya adalah komunikasi jarak jauh dari kedua belah pihak dengan menggunakan media seperti telepon ataupun televisi. Sistem pelaksanaan seperti ini dibuat untuk mempermudah segala interaksi dan transaksi antara para pihak yang jarak jauh yang dapat menjadi kendala kehadiran sehingga dengan media elektronik ini bisa dapat menjadi gambaran bawah jarak tidak akan lagi menjadi masalah untuk para pihak dalam melakukan transaksi.

Hal ini tampaknya belum bisa dijalankan untuk negara Indonesia karena masih menjadi perbincangan apabila tugas seorang notaris harus dilakukan secara teknologi atau online.

Hukum di Indonesia dalam hal ini masih tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal yang melandasi Undang-Undang Jabatan

²¹

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah->

dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi-lt4cf78b15c9e15/
diakses tanggal 21 Juni 2024

Notaris yang dibangun dengan sistem mekanisme konvensional.

Dalam hal ini menjalankan profesi notaris yang ingin memasuki konteks transaksi elektronik menjadi fokus yang sangat penting untuk diteliti atau dianalisa penerapannya agar notaris Indonesia dapat berperan menjalankan tugasnya secara global dan lebih efisien.

3.5 Penerapan *Cyber Notary* Pada Pelaksanaan Tugas Pokok Jabatan Notaris di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan publik, seorang notaris dapat melakukan berbagai improvisasi, modifikasi, yang menjadi tugas entrepreneur seorang pejabat notaris yang pendidikannya sudah sampai jenjang Strata 2 (dua).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur dokumen atau informasi elektronik dapat dilihat dari hasil cetaknya dan bisa dikatakan juga sebagai perluasan dari alat bukti hukum yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di negara Indonesia.

Beberapa alat bukti seperti bukti Suara, Tulisan, Gambar, Peta, Rancangan, Foto, *Electronic Data Interchange*, Surat Elektronik (*Email*), Telegram, Teleks, Telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angkat, kode akses, simbol, atau perforasi telah diolah dan

memiliki arti yang dapat diketahui oleh beberapa orang yang sudah memahami teknologi.

Hampir seluruh setiap aturan yang beraku secara hukum baik dibidang ekonomi atau bidang lainnya telah bertuju kepada jasa notaris, sehingga profesi jabatan notaris juga dituntut untuk dapat menggunakan teknologi termasuk dalam sebuah era revolusi industri 4.0.

Penerapan *cyber notary* baru bisa diterapkan atau dilaksanakan dalam hukum Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat disebut juga sebagai (UUPT) menjelaskan kepada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang boleh dilakukan melalui sarana media elektronik.

Pasal 77 UUPT menyatakan bahwa selain mengadakan RUPS sebagai manatelah diatur dalam Pasal 76 UUPT, RUPS bisa dilakukan melalui media virtual seperti telepon, *video call*, atau media elektronik lainnya yang dapat memudahkan para Pemegang Saham untuk menghadiri rapat dan bisa saling bertatap muka serta hadir untuk berpartisipasi secara langsung dalam rapat.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam Pasal 77 tersebut memungkinkan bahwa seorang pemegang saham yang posisinya ada di wilayah Indonesia boleh mengikuti serangkaian rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara virtual atau *teleconference* walaupun tidak tatap muka. Orang yang berada diluar

negeri tetap dianggap hadir dan sah sebab pihak yang bersangkutan tetap menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang artinya sebuah hak *voting* atau suara tetap dapat dihitung dalam korum rapat kehadiran.

Demikian untuk penanda-tanganan dalam sebuah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dikatakan bahwa seorang pemegang saham yang kedudukannya ada di luar Indonesia maka mereka tetap dapat menanda-tangani dokumen rapat dan dapat diakui secara hukum.

Merujuk pada Pasal 77 UUPT, aturan tersebut tentunya menjadi acuan untuk dapat menuliskan dan menerbitkan akta notaris dengan konsep *Cyber Notaris*.

Penulisan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dibuatkan akta notaris dengan judul Berita Acara Rapat yang mana seorang pejabat notaris menuliskan Berita Acara tersebut berdasarkan apa yang notaris lihat dan notaris dengar, selama tempat pelaksanaan rapat tersebut masih dalam wilayah jabatan notaris tersebut.

Tentunya Pasal tersebut merupakan *lex specialis derogate legi generalis*, dimana ini merupakan aturan khusus terkait penulisan akta notaris yang mana para penghadap dalam penulisan akta tidak wajib untuk menghadap notaris.

3.6 Pelaksanaan Tugas Pokok Notaris Berbasis *Cyber Notary* dalam Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan yang artinya adalah segala sesuatu perbuatan yang akan dilakukan harus berkaitan atau dapat menjadi suatu perbuatan hukum.

Dalam hal apapun termasuk dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris harus diatur terlebih dahulu begitu juga terhadap tugas jabatan seorang notaris yang akan dilakukan berbasis *cyber notary* harus terlebih dahulu tercantum dalam aturan hukum yang berlaku atau Undang-Undang Jabatan Notaris.

Artinya, segala sesuatu yang aturannya tidak terdapat dalam sebuah Undang-Undang tidak boleh dilaksanakan, tetapi apabila dalam pelaksanaan tugas pokok seorang notaris ada beberapa bagian yang dapat dikerjakan berbasis *Cyber Notary* diantaranya adalah terkait keharusan bagi seorang pejabat notaris dalam mengamankan dan merawat dokumen protokol notaris sebagaimana sudah disebutkan pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yang mengatakan, dokumen arsip atau dapat disebut sebagai protokol artinya beberapa dokumen yang menjadi dokumen penting yang dapat disebut sebagai arsip negara dan mesti disimpan serta dipelihara dengan baik.

Untuk mengarsipkan dan memelihara dokumen protokol tersebut seorang pejabat notaris harus sudah dapat menggunakan baik *hardware* maupun *software* dalam membuat rekapan dari akta-akta yang dibuatnya maupun rekapan dari warkah-warkahnya, dengan cara

di-*scan* sehingga dalam pembuatan buku daftar akta dan penyimpanan warkah tersebut tidak memerlukan tempat penyimpanan yang luas dan memiliki pengamanan yang berlapis.

Begitu juga untuk pembuatan buku daftar akta (reportorium) semuanya tersebut dapat dikerjakan dengan menggunakan buku legalisasi, buku waarmeking, buku daftar wasiat, dan buku-buku daftar lainnya semuanya tersebut dapat dikerjakan dengan menggunakan hardware maupun software.

Dengan demikian para notaris di Indonesia tidak kesulitan lagi dalam menyimpan dan memelihara warkah yang jumlahnya sangat banyak. Keadaan tersebut akan membuat pekerjaan notaris menjadi sangat efektif dan efisien.

3.7 Permasalahan Penyimpanan Dan Pemeliharaan Protokol Notaris

Notaris mengawali tugas jabatannya pada usia 27 tahun dan mengakhiri jabatannya (pensiun) diusia 65 tahun serta dapat memperoleh perpanjangan jabatan sampai usia 67 tahun. Artinya apabila pejabat notaris yang sudah memasuki atau memulai sumpah jabatan pada usia 27 tahun dan mengakhiri masa jabatannya pada usia 67 tahun, maka notaris tersebut akan menyimpan protokol notaris yang banyak tersebut selama 40 tahun.

Dalam menjalankan tugas pokok jabatannya, seorang notaris masih dibebani tugas menggunakan Alat Tulis Kantor (ATK) konvensional seperti buku, pulpen, penggaris, tinta basah, jarum, benang, yang sudah sangat

tertinggal sekali dari beberapa negara-negara Asia lainnya. Seperti negara Singapura, Korea, dan Jepang.

Penggunaan beberapa alat-alat yang sifatnya masih konvensional memiliki banyak kelemahan atau kekurangan diantaranya sangat rawan rusak, yang mana jika terjadi kerusakan baik karena kebakaran, musibah alam, banjir, gempa, tidak ada pengamanan yang dapat mem-*backup* kerusakan atau kehilangan data dan dokumen kenotariatan yang ada.

Apabila setelah notaris pemilik protokol tersebut memasuki masa pensiun, maka protokol yang telah disimpan tersebut harus diserahkan kepada notaris pemegang protokol selanjutnya yang ada diwilayah kerja yang sama dengan notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia.

Fakta dalam permasalahan penyimpanan protokol notaris yang masih konvensional atau dapat dikatakan proses pengerjaannya masih secara manual, menimbulkan beberapa sikap yang membuat tidak ada seorang notaris yang mau menampung protokol dari akta-akta notaris lain yang bersumber dari pejabat notaris yang telah pensiun maupun yang wafat.

Akhirnya protokol notaris masih dipegang atau dikuasai oleh pewaris atau keturunannya dari seorang notaris yang pensiun maupun meninggal dunia dan sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang notaris tersebut. Hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Mengingat belum bisa diterapkan *cyber notary* dalam menjalankan jabatan notaris,

penyimpanan protokol notaris yang masih bersifat konvensional banyak mengalami kendala. Mulai dari protokol yang hilang, rusak, atau memakan tempat yang cukup besar untuk melakukan penyimpanan.

Cyber Notary tentunya menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan *cyber notary*, data-data dapat disimpan secara digital, minim akan kehilangan dan kerusakan, serta tidak memerlukan media penyimpanan yang besar, namun tentunya ini belum bisa diterapkan karena UUJN belum mengakomodir ketentuan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Meskipun perkembangan teknologi sudah berkembang sedemikian cepat dan pesat, konsep *cyber notary* dalam aturan di negara Indonesia yang tercantum Undang-Undang Jabatan Notaris dapat disebutkan sebagai UUJN yang ternyata sampai saat ini masih belum dapat diterapkan seluruhnya.

Cyber notary baru dapat diterapkan dalam penyusunan akta Rapat Umum Pemegang Saham atau dapat disebut sebagai RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimana Pasal tersebut tentunya merupakan dasar dalam suatu bentuk spesialisasi dalam hukum kenotariatan.

Penerapan tugas dan jabatan notaris masih dilakukan dengan cara konvensional akan mengakibatkan banyaknya kelemahan diantaranya adalah tidak adanya pengamanan

terhadap protokol notaris jika terjadi kerusakan atau hilang karena kebakaran, banjir, gempa bumi atau musibah alam lainnya yang pada dasarnya protokol dari seorang pejabat notaris yang telah memasuki masa pensiun dan berkas-berkas atau dokumen tersebut dapat disebutkan sebagai arsip negara yang harus ditempatkan dan dipelihara tanpa batas waktu kepada notaris yang menerima protokol tersebut.

V. SARAN

Berdasarkan uraian dari pendahuluan serta pembahasan hingga kesimpulan yang telah dianalisa, saran dari penulis adalah pemerintah segera membuat Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berisi tentang dapat diterapkannya *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas pokok seorang notaris.

Sehingga saat ini sebelum terbitnya perubahan undang-undang jabatan notaris, agar para notaris dapat bersikap sebagai seorang entrepreneur untuk menerapkan *cyber notary* dalam tugas pokok seorang notaris baik dalam pembuatan akta maupun penyimpanan dan pemeliharaan protokol dengan menciptakan inovasi-inovasi

DAFTAR PUSTAKA

Book

Bachrudin, “*Relasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Perjanjian dan Pembuatan Akta Notaris*”, Jakarta, Kencana, 2023.

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika, Bandung, 2008.
- Hermin, “*Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*”, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Husin, “*Aspek Legal Kredit dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat*”, Jakarta, Penerbit Alumni, 2022.
- I Made Pria Dharsana, “*Notaris dan Peluang Investasi Di Indonesia*”, Jakarta, Lingga Publishing, 2021.
- Kasiyanto Kasemin, “*Agresi Perkembangan Teknologi Informasi (sebuah bunga rampai hasil pengkajian dan pengembangan penelitian tentang perkembangan teknologi informasi)*”, Jakarta, Kencana, 2015.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013.
- Oemar Moechthar, “*Hukum Kenotariatan (Teknik pembuatan akta notaris dan PPAT)*”, Jakarta : Kencana, 2024.
- Pradikta Andi Alvat, “*Simurlakra Hukum Diskursus Teori dan Empirik*”, Bogor, Guepedia, 2021.
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Tedjosaputro, Liliana, “*Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*”, Cv.Agung, Semarang 1991.

Regulations

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Elita Rahmi, Yetniwati, Iskandar Zulkarnain, “Mekanisme Pengangkatan Notaris & Evaluasi Mutu Lulusan Berdasarkan Trace Study Magister Kenotariatan UNJA (*Mechanism for Appointing a Notary and Evaluating the Quality of Graduates Base on The Trace of Notary Master on UNJA*)”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9, 2022, hlm. 896.

Journal

- Bambang Eko Muljoni, “*Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan*”, *Jurnal Independent*, Vol. 5, Nol. 1, 2017, hlm. 2
- Ni Wayan Lusiana Sari, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Pembangunan Kawasan Bandar Udara*, Denpasar Bali, *Jurnal Prefensi Hukum* Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020

Website

- <https://www.lekatnews.com/2020/02/belum-tuntas-pelunasan-ganti-rugi-lahan.html> accessed on 10 November 2020